

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN
DI KUA KAPANEWON DEPOK**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

Disusun oleh:

Syafna Naziiza

NIM 22102020075

Dosen Pembimbing:

Slamet, S.Ag, M.Si.

NIP. 196912141998031002

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-812/Un.02/DD/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PERCERAIAN DI KUA KAPANEWON DEPOK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAFNA NAZIIZA
Nomor Induk Mahasiswa : 22102020075
Telah diujikan pada : Rabu, 22 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Slamet, S.Ag, M.Si
SIGNED

Valid ID: 6a15219aacena



Penguji I

Dr. H. Muhsin, S.Ag., M.A., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6a15264425b2



Penguji II

Ferra Puspito Sari, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6a0e0cd4d3eaf



Yogyakarta, 22 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6a15429113f6

HALAMAN PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syafna Naziiza

NIM : 22102020075

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Pencegahan Perceraian di
KUA Kapanewon Depok

Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat


- o Bebas dari unsur plagiarisme
 - o Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
 - o Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku
- Dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 14 Maret 2026

Mengetahui:
Ketua Prodi,

Dosen Pembimbing,



Slamet, S. Ag. M.Si
NIP 196912141998031002



Zaen Musyirifin, S.Sos.I., M.Pd.I.
NIP 199004280000001301

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafna Naziiza
NIM : 22102020075
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Pencegahan Perceraian di KUA Kapanewon Depok adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 14 Maret 2026

Yang menyatakan,




Syafna Naziiza
NIM 2210202007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”**

(Q.S An-Nisa' : 35)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Quran.nu.or.id, "Surat An-Nisa Ayat 35, diakses pada 27 April 2026.

"<https://quran.nu.or.id/an-nisa#34>,

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada Bapak Purwanto S.Pd dan Ibu Erni, dua manusia terbaik yang Allah titipkan sebagai orang tua penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus dipanjatkan di sepertiga malam, atas setiap tetes keringat yang tak pernah diperlihatkan, dan atas cinta yang tak pernah meminta untuk dibalas.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu di dunia maupun di akhirat.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Upaya Pencegahan Perceraian di KUA Kapanewon Depok.” Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Zaen Musyrifin, S.Sos.I., M.Pd.I., Sebagai Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Slamet, S.Ag, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi, yang selalu memberikan arahan dan motivasi dari semester satu hingga menyusun skripsi. Terima kasih atas bantuan, bimbingan, ilmu, dan ketulusan yang Bapak telah curahkan. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak dengan keberkahan yang berlimpah dan pahala yang tidak pernah putus.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhsin, S.Ag., M.A., M.Pd. dan Ibu Ferra Puspito Sari, M.Pd. atas segala masukan dan arahan yang diberikan. Setiap saran yang Bapak dan Ibu sampaikan menjadi cahaya yang menerangi langkah penulis

dalam menyelesaikan karya ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya program studi Bimbingan dan Konseling Islam dan seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan pelayanan administrasi.
7. Kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok, khususnya para Penyuluh Agama Islam serta seluruh pihak yang telah memberikan izin penelitian dan bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini atas waktu, bantuan, serta keterbukaan dalam memberikan informasi yang sangat bermanfaat.
8. Kepada adik-adik penulis tersayang, Dzilfaz dan Keysha. Kalian adalah penyemangat terhangat yang tanpa kalian sadari selalu berhasil membuat penulis tersenyum di tengah lelahnya perjalanan ini. Tingkah kalian yang menggemaskan menjadi obat tersendiri di setiap penat yang singgah. Terima kasih sudah menjadi alasan untuk terus kuat dan tidak menyerah. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang sholeh, sholehah, dan membanggakan
9. Kepada mas Alief dan mba Dilla, kakak ipar yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu hadir dengan kebaikan yang tulus dan kehangatan yang tak pernah pudar. Di setiap langkah perjalanan ini, kebaikan kalian menjadi salah satu kekuatan yang menopang penulis untuk terus bertahan dan berjuang. Semoga setiap kebaikan yang telah kalian berikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa mengalir tanpa henti.
11. Kepada Faza dan Risa, sahabat sejak TK yang sudah menemani hampir 19 tahun perjalanan hidup penulis. Terima kasih sudah selalu ada dalam setiap momen

- penting maupun ga penting. Kalian sangat berarti.
12. Teman-teman, Mujaahidah terima kasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis dan menemani 11 tahun perjalanan sebagai anak rantau, yaitu Farih, Chepi, Wawa, Kaka, Prili, Farah Nandu.
 13. Teman-teman PPL KUA Kapanewon Depok yang telah menjadi teman seperjuangan penulis yaitu Ais, Pida dan Nida. Terimakasih atas telinga, bahu, dan bantuan yang selalu diberikan.
 14. Teman-teman prodi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2022, terutama teruntuk Kiki, Sisil, Pija, Pudut yang telah menjadi saudara bagi penulis.. Semoga Allah dapat membalas kebaikannya dengan keberkahan, rahmat, dan hidayah-Nya.
 15. Teman-teman “Grenjeng Mentereng” KKN 117 Grenjeng 1 Karanganyar, khususnya untuk Nida, dan Fayi, serta warga dan perangkat desa Dusun Grenjeng.
 16. Tidak lupa ucapan terima kasih untuk diri sendiri yang sudah berjuang sampai titik ini dari proses yang penuh tekanan, revisi tanpa akhir, sampai akhirnya bisa sampai di tahap ini. Kamu hebat sudah bertahan dan menyelesaikannya.
 17. Seluruh pihak yang ikut andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, saran, dan kritik yang berguna sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang penulis terima dari berbagai pihak senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang paling layak.

Yogyakarta, 15 April 2026

Penulis

Syafna Naziiza

NIM. 22102020075

ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sleman yang mencatat 8.250 kasus dalam rentang tahun 2020–2024, menjadi persoalan sosial yang memerlukan penanganan serius. Fenomena ini melatarbelakangi pentingnya peran Penyuluh Agama Islam sebagai ujung tombak pencegahan perceraian di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran Penyuluh Agama Islam dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kapanewon Depok. Kajian teori yang digunakan berpijak pada konsep peran Penyuluh Agama Islam menurut Firman Nugraha dan Dudung Abdul Rohman, yang mencakup tiga peran utama: motivator, dinamisator, dan stabilisator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima subjek yang terdiri dari Penyuluh Agama Islam, dan peserta bimbingan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam menjalankan ketiga peran tersebut secara terintegrasi. Sebagai motivator, dari Penyuluh Agama Islam memperkuat aspek spiritual untuk meluruskan niat ibadah dan mereduksi kecemasan calon pengantin. Sebagai dinamisator, dari Penyuluh Agama Islam mendorong transformasi pola pikir dari individualis menjadi kolaboratif melalui simulasi "Sungai Kehidupan". Sebagai stabilisator, dari Penyuluh Agama Islam menjaga harmoni bimbingan melalui teknik *ice breaking*, menjamin keadilan ruang bicara bagi laki-laki dan perempuan, serta membekali kemandirian mental pasangan dari pengaruh luar. Ketiga peran ini terbukti dapat membangun kesiapan emosional dan ketahanan pasangan guna meminimalisir risiko konflik yang berujung pada perceraian.

Kata Kunci: Peran; Penyuluh Agama Islam; Pencegahan Perceraian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The high divorce rate in Indonesia, including in Sleman Regency, which recorded 8,250 cases between 2020 and 2024, has become a social issue requiring serious intervention. This phenomenon highlights the importance of Islamic Religious Counselors as the frontline in divorce prevention within the community. This study aims to describe the implementation of the Islamic Religious Counselor's role in divorce prevention efforts at the KUA Kapanewon Depok. The theoretical framework is based on the concept of religious counselor roles by Firman Nugraha and Dudung Abdul Rohman, which includes three primary functions: motivator, dynamizer, and stabilizer. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation of five subjects consisting of Islamic Religious Counselors and marriage counseling participants. The results show that the counselors perform these three roles in an integrated manner. As a motivator, the counselor strengthens spiritual aspects to align intentions for worship and reduce the anxiety of prospective couples. As a dynamizer, the counselor encourages a transformation of mindset from individualistic to collaborative through the "River of Life" simulation. As a stabilizer, the counselor maintains the harmony of the counseling session through ice-breaking techniques, ensures fair speaking opportunities for both men and women, and equips the couple with mental independence from outside influences. These three roles have been shown to build emotional readiness and resilience in couples, thereby minimising the risk of conflict leading to divorce.

Keywords: *Role; Islamic Religious Counselor; Divorce Prevention*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kajian Teori	14
1. Peran Penyuluh Agama Islam	14
2. Pencegahan Perceraian	21
3. Peran Penyuluh Mencegah Perceraian dalam Perspektif BKI/Islam	28
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Teknik Keabsahan Data	35
5. Analisa dan Interpretasi Data.....	36
H. Sistematika Pembahasan	37
BAB II GAMBARAN UMUM KEPENYULUHAN AGAMA KUA KAPANEWON DEPOK.....	39
A. Lokasi Penelitian	39

	B. Penyuluh Agama Islam KUA Kapanewon Depok.....	44
	C. Program dan Bentuk Kegiatan Penyuluhan.....	45
	D. Tugas Penyuluh Agama Islam.....	47
	E. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	49
BAB III	IMPLEMENTASI PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KUA KAPANEWON DEPOK.....	53
	A. Implementasi Peran Motivator.....	53
	B. Implementasi Peran Dinamisator.....	62
	C. Implementasi Peran Stabilisator.....	70
BAB IV	PENUTUP.....	79
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA.....	82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Pedoman Dokumentasi
4. Verbatim 1 Wawancara Subjek
5. Verbatim 2 Wawancara Subjek Pendukung
6. Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Yurisdiksi Kecamatan Depok Sleman.....	40
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi KUA Kapanewon Depok	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan fondasi keluarga dalam masyarakat Indonesia, yang diatur oleh nilai-nilai agama dan hukum, dan dipandang sebagai ikatan suci yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam pernikahan Islam, pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.¹ Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang berfungsi menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.²

Hukum Islam mengatur pernikahan dengan teliti, menetapkan prinsip-prinsip yang jelas dan rinci. Proses *ijab qabul* menjadi kunci utama dalam menyusun fondasi pernikahan yang sah, adanya tawaran dan penerimaan diartikan sebagai kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.³ Tujuan dari sebuah pernikahan menciptakan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan, nilai-nilai tersebut ditegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

¹ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan dalam Islam (Wedding Law In Islam)," *ISTIQRA'* V, No. September (2017): 74–77.

² Zakiah Darajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 2-3.

³ Muhammad Aulia Rizki, Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴

Nilai yang terkandung dalam ayat tersebut sejalan dengan prinsip hukum di Indonesia yang menempatkan pernikahan sebagai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁵ Hal ini menegaskan pentingnya pembinaan dan kesiapan calon pasangan suami istri melalui konseling pranikah sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya konflik dan perceraian dalam rumah tangga. Pernikahan tidak hanya berkaitan dengan kebahagiaan, melainkan juga melibatkan berbagai tantangan dan ujian yang harus dihadapi oleh setiap pasangan suami istri. Jika masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan konflik. Jika konflik berlanjut tanpa penyelesaian, maka akan terjadi sebuah perceraian.

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu

⁴ Al-Quran NU Online, “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir” <https://Quran.Nu.Or.Id/Ar-Rum/21>

⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975).

sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁶ Meskipun demikian, perceraian tidak dilarang oleh Allah akan tetapi menjadi hal yang paling tidak disukai Allah. Ironisnya, fenomena perceraian justru semakin meningkat, angka perceraian di Indonesia menjadi tren yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) perceraian di Indonesia mencapai 399.921 kasus perceraian pada tahun 2024.⁷ Dengan peningkatan yang signifikan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya pada Kabupaten Sleman, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman mencatat 8.250 kasus perceraian dalam lima tahun terakhir (2020-2024).⁸

Fenomena perceraian tersebut umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pendidikan, usia, ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁹ Pemerintah juga berupaya mengurangi tingkat perceraian yang tinggi di berbagai wilayah Indonesia melalui Kementerian Agama yang telah mengembangkan program BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Lembaga BP4 ini berada di bawah naungan Kementerian Agama dan beroperasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Melalui peran Penyuluh

⁶ Ida Untari, Kanissa Puspa Dhini Putri, dan Muhammad Hafiduddin, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja," *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian* 15, no. 2 (2018): 106, <https://doi.org/10.26576/profesi.272>.

⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara)", diakses pada 5 November 2025, <https://www.bps.go.id/Id/Statistics-Table/3/Yvdou1iwvmltm2h4yzzfov1pswkvirxhqtzwr>

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi DIYogyakarta, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi DIYogyakarta, 2024 Tabel Statistik" diakses pada 5 November 2025, <https://yogyakarta.bps.go.id/>

⁹ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26.

Agama Islam dan penghulu di tingkat kecamatan, kegiatan BP4 dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, Penyuluh Agama Islam memiliki peranan yang sangat penting. Penyuluh Agama merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah Kemenag yang bertugas, bertanggung jawab dan memiliki wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.¹⁰ Adapun salah satu bentuk intervensi preventif dalam upaya menekan angka perceraian adalah melalui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin, yang diimplementasikan dalam program kursus calon pengantin (suscalon pengantin). Program ini telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan, calon pengantin dianjurkan untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai arti, tujuan, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.¹¹ Dengan adanya program suscalon pengantin, calon pengantin memiliki kesiapan yang lebih matang sehingga mampu meminimalisir potensi konflik serta mencegah terjadinya perceraian, sekaligus mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹²

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di KUA Kapanewon Depok, diketahui bahwa terdapat pasangan suami istri yang datang untuk berkonsultasi terkait permasalahan rumah tangga yang mereka alami. Dalam

¹⁰ Kemenag, "Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya," 1999, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangpns/josu1413866215.pdf>.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin" (Jakarta, 2009).

¹² Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal," *Adil Indonesia Jurnal* 2 (2020).

kurun waktu Januari hingga Oktober 2025, tercatat sekitar 37 pasangan yang melakukan konsultasi di BP4 KUA Kapanewon Depok. Menurut keterangan salah satu Penyuluh Agama Islam, Ibu Sofi Nur Azizah, S.H.I., permasalahan yang paling sering dihadapi pasangan meliputi masalah ekonomi, perjudian daring, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan. Dalam kondisi tersebut, Penyuluh Agama Islam berperan memberikan nasihat, pendampingan, serta tuntunan kepada pasangan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan perceraian.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, peran Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perceraian tidak hanya dapat dipahami sebagai pemberi nasihat keagamaan, tetapi juga sebagai pihak yang berperan sebagai motivator dalam pengembangan diri, dinamisor dalam penggerak perubahan yang positif, mempercepat terjadinya transformasi menuju arah yang lebih baik, serta sebagai stabilisator dalam menjaga keseimbangan, menciptakan harmoni, dan memastikan situasi tetap stabil serta tidak mudah terpengaruh oleh gejolak. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengulas bagaimana peran tersebut dijalankan secara konkret dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kapanewon Depok belum banyak dikaji secara mendalam dalam praktik nyata. Maka dari itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam peran Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perceraian di KUA Kapanewon Depok, sebagai upaya memberikan kontribusi dalam penguatan strategi pembinaan keluarga yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah “bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kapanewon Depok?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan implementasi peran Penyuluh Agama Islam dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kapanewon Depok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi penulis dalam bidang Bimbingan Konseling Islam, khususnya pada peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan layanan konseling pernikahan dalam mengatasi perceraian. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian lain yang membahas topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi Penyuluh Agama Islam di KUA Kapanewon Depok sebagai masukan dalam pelaksanaan layanan pranikah, khususnya pada program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada calon pasangan mengenai pentingnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual sebelum memasuki

kehidupan rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang harmonis dan meminimalisir terjadinya perceraian, serta memberikan wawasan dan pengalaman tambahan bagi penulis mengenai cara Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan layanan konseling pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat landasan penelitian ini, beberapa studi dan literatur terdahulu telah diidentifikasi dan digunakan sebagai referensi, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Dwi Kirana dkk, pada tahun 2024 yang berjudul “Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian di KUA Sukarami Kota Palembang”.¹³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab dari sebuah perceraian dan bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perceraian antara lain kecanduan narkoba dan alkohol, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga yang berlangsung lama, perselingkuhan, serta adanya faktor cacat fisik. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa peran Penyuluh Agama Islam sangat penting dalam memberikan konseling dan bimbingan sebelum menikah,

¹³ Novia Dwi Kirana, Manah Rasmanah, dan Lena Marianti, “Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian di KUA Sukarami Kota Palembang,” *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 200–202.

sehingga bisa membantu pasangan menyelesaikan masalah dan mengurangi niat untuk bercerai. Intervensi dari Penyuluh Agama Islam terbukti efektif dalam mengurangi jumlah perceraian di KUA Sukarami. Secara umum, penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas peran Penyuluh Agama Islam dalam layanan konseling pernikahan.

Namun, penelitian ini lebih fokus pada usaha meminimalisir perceraian, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada peran apa saja yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kapanewon Depok untuk pencegahan pada perceraian. Perbedaan fokus ini menunjukkan adanya celah penelitian yang bisa diisi dalam penelitian penulis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Didik Himmawan, dan Nur Hayati pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu”.¹⁴ Pada penelitian ini para penulis menemukan bahwa selain memberi materi tentang ritual keagamaan, penyuluh juga membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan rumah tangga. Penyuluh Agama Islam membahas berbagai aspek seperti komunikasi antar pasangan, peran masing-masing keluarga, serta stabilitas emosional calon pengantin. Dalam penyampaian materi teknik bimbingan yang digunakan mencakup

¹⁴ Didik Himmawan dan Nur Hayati, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu,” *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021): 36–43, <https://doi.org/10.31943/counselia.v1i2.24>.

ceramah agama, diskusi, dan tanya jawab. Hal ini membantu calon pasangan memahami berbagai tantangan dalam pernikahan dan meningkatkan kesiapan mereka dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hasil penelitian ini sangat relevan dengan penelitian penulis, karena menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan pranikah bersifat preventif dan strategis dalam membentuk dasar rumah tangga yang sehat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Darwis Syarifuddin dkk, pada tahun 2025 yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya, Aceh Barat).¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis menjelaskan Penyuluh Agama Islam yang berada di KUA Kec. Ingin Jaya memiliki peran strategis sebagai informator, mediator, dan konselor dalam menyelesaikan masalah atau konflik rumah tangga. Berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa jenis konflik yang sering terjadi di masyarakat antara lain ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan komunikasi yang buruk antara suami dan istri. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas Penyuluh Agama Islam khususnya pada keterampilan mediasi dan

¹⁵ Darwis Syarifuddin et al., “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar),” *Jurnal Serambi Ilmu*, no. 1 (2025): 43–60, <https://doi.org/10.32672/jsi.v26i1.2445>.

komunikasi yang didasarkan pada budaya dan agama agar mereka lebih efektif dalam mendampingi pasangan yang memiliki konflik. Penelitian yang dilakukan oleh Darwis Syarifuddin dkk sangat relevan dengan penelitian saya yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Upaya Pencegahan Perceraian di KUA Kapanewon Depok” karena keduanya menyoroti peran Penyuluh Agama Islam sebagai mediator konflik dan pencegah terjadinya perceraian. Melalui mediasi berbasis nilai-nilai Islam, Penyuluh Agama Islam dapat berperan dalam mencegah perceraian dengan cara memperbaiki komunikasi dan menyelesaikan masalah rumah tangga secara damai, yang pada akhirnya membantu menjaga keutuhan rumah tangga. Akan tetapi metode penelitian yang digunakan juga memiliki perbedaan yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan yang menggunakan deskriptif kualitatif. Letak geografis dari penelitian ini dengan penelitian ini juga memiliki perbedaan yang memungkinkan akan memiliki temuan yang berbeda dengan penelitian ini.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati H dan Hasyim Haddade pada tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas Penyuluh BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar”.¹⁶ penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian di Kota Makassar terjadi karena beberapa faktor

¹⁶ Darmawati H, dan Hasyim Haddade, “Efektivitas Penyuluh BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar,” *Harmoni* 19, No. 1 (2020): 149–61, <https://doi.org/10.32488/Harmoni.V19i1.429>.

utama, seperti kurangnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perselingkuhan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyuluh BP4 telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencegah terjadinya perceraian, terutama melalui kegiatan Suscalon pengantin (kursus calon pengantin) dan layanan penasihatan bagi pasangan yang sedang mengalami konflik. Penyuluh juga memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, cara mengelola konflik, komunikasi yang baik, serta pembinaan keagamaan sebagai fondasi keluarga yang harmonis. Meski demikian, penelitian menemukan bahwa penyuluh BP4 masih menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kendala tersebut meliputi keterbatasan waktu, calon pengantin yang tidak bisa mengikuti kegiatan Suscalon pengantin, anggaran yang minim untuk pelaksanaan penyuluhan, serta tidak hadirnya pasangan yang hendak bercerai ke kantor KUA untuk menerima penasihatan sebagaimana prosedur yang ditetapkan. Sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penulis untuk melihat peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kapanewon Depok bisa lebih efektif, sekaligus memahami tantangan apa saja yang mungkin dihadapi di lapangan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Asnawi dkk pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan

Pranikah di KUA Balen”.¹⁷ Pada penelitian ini ditemukan bahwa Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membekali calon pengantin agar siap memasuki kehidupan rumah tangga dan menghindari perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada bagaimana Penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pranikah, baik dari sisi materi, metode, maupun proses pelaksanaannya. Tujuan utama bimbingan pranikah yang diberikan adalah agar pasangan mampu memahami hak dan kewajiban suami istri, mengelola konflik, serta mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*. Dalam penelitian tersebut, Penyuluh Agama Islam menyampaikan berbagai materi penting seperti pengertian pernikahan dalam Islam, motivasi menikah menurut Al-Qur’an dan hadis, fiqh nikah, peran dan tanggung jawab suami istri, manajemen keuangan keluarga, pendidikan anak, serta cara menyelesaikan perbedaan atau konflik dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan Penyuluh Agama Islam sangat membantu calon pengantin, karena mereka bisa mendapatkan beberapa pengetahuan dan strategi dalam membina hubungan keluarga, sebelum mereka mengarungi bahtera rumah tangga kelak. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang peran

¹⁷ Asnawi, Ahmad Budianto, M. Bakhtiar, Erix Hidayatullah “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen,” *Al-Ithath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, No. 2 (2022): 137–44, <https://doi.org/10.53915/Jbki.V2i2.233>.

Penyuluh Agama Islam di lingkungan KUA. Meskipun penelitian tersebut lebih menekankan pada bimbingan pranikah bagi calon pengantin, seperti pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, kesiapan mental, dan cara menghadapi perbedaan bertujuan mencegah munculnya konflik dalam rumah tangga. Hal ini sangat sesuai dengan penelitian penulis yang fokus pada upaya mencegah perceraian, karena bimbingan pranikah dianggap sebagai langkah awal untuk mengurangi risiko terjadinya perceraian di masa depan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Putri Lestari dkk pada tahun 2024 yang berjudul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Keluarga Sakinah untuk Menekan Tren Perceraian di Kota Bandung”.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pada penelitian ini Penyuluh Agama Islam di kota Bandung memiliki peran penting dalam menangani perceraian, berdasarkan hasil penelitian tersebut strategi komunikasi yang digunakan Penyuluh Agama Islam mampu membantu peserta program pembinaan keluarga *sakinah* memahami nilai-nilai keluarga. Adapun Strategi Komunikasi yang digunakan oleh Penyuluh Agama Islam dalam membantu mencegah perceraian menggunakan teknik komunikasi informatif dan persuasif, yaitu menginformasikan pesan-pesan keagamaan, mengajak dan mempengaruhi pemikiran serta

¹⁸ Yuni Putri Lestari, Muhammad Bangkit Putra Trisani, Hani Hadiati Pujawardani “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah untuk Menekan Tren Perceraian di Kota Bandung” (*Garba Rujukan Digital*), No. 1 (2024): 48–58.

mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar tetap rukun dalam keluarga sehingga dapat meminimalisir terjadinya angka perceraian. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan karena membahas mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam upaya menekan angka perceraian. Akan tetapi letak geografis dari penelitian ini dengan penelitian ini juga memiliki perbedaan yang memungkinkan akan memiliki temuan yang berbeda dengan penelitian ini.

F. Kajian Teori

1. Peran Penyuluh Agama Islam

a. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁹ Peran menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah aspek yang dinamis dari adanya status, tindakan yang dilakukan seorang individu sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan perannya.²⁰ Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status.²¹ Peran adalah pola

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Peran" *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses pada 5 November 2025. <https://kbbi.web.id/peran>

²⁰ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Sebagai Pengantar," (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 67

²¹ Megi Tindangen, Daisy S, M Engka, dan Patric C Wauran, "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, No. 03 (2020).

tingkah laku tertentu yang merupakan ciri khas semua petugas dari pekerjaan tertentu.²²

Dengan demikian peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan kedudukan atau status yang dimiliki dalam suatu lingkungan sosial, serta menjadi pola perilaku yang khas yang melekat pada tugas atau jabatan. Menurut Achmad Mubarak, istilah penyuluh merujuk pada kegiatan memberikan informasi atau penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Istilah tersebut diambil dari kata suluh atau obor yang berfungsi sebagai penerangan.²³ Kata penyuluh merupakan terjemah dari Bahasa Inggris “*counseling*” yang bermakna bimbingan atau memberikan nasihat atau anjuran kepada orang lain secara berhadapan muka satu sama lain.²⁴ Menurut Aang Munawar Juanda, Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta

²² Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar* (PT Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 115. <https://books.google.co.id/books?id=tyovtqeacaaj>.

²³ Achmad Mubarak, *Al Irsyad An Nafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), hlm. 15.

²⁴ Ilham, “Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah,” *Jurnal Alhadharah Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2018): 49–80.

menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.²⁵

Sedangkan Penyuluh Agama Islam yang berasal dari PNS sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas terkait Penyuluh Agama Islam dapat diartikan seseorang yang bertugas membimbing umat Islam dengan pemberian nasihat, serta pemahaman tentang agama kepada masyarakat, Penyuluh Agama Islam juga membantu meningkatkan mental, moral, dan rasa takwa umat. Selain itu penyuluh membantu menjelaskan berbagai hal terkait pembangunan melalui pendekatan dan bahasa agama, baik PNS maupun Non PNS.

b. Peran Penyuluh Agama

Peran Penyuluh Agama Islam merupakan aspek penting dalam pelaksanaan fungsi pembinaan keagamaan di masyarakat.

²⁵ Aang Munawar Juanda, "Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi," *Journal Justiciabelen (JJ)* 1, no. 1 (2021): hlm. 16, <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1112>.

²⁶ Kementrian Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, *Keputusan Menpan Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, (Jakarta, 1999).

Secara konseptual, peran dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam lingkungan sosial. Dalam hal ini, Penyuluh Agama Islam memiliki posisi strategis sebagai agen pembinaan yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 9 Tahun 2021 yang menetapkan penyuluh agama sebagai jabatan fungsional yang bertugas menyusun rencana kerja, melaksanakan penyuluhan tatap muka maupun daring, serta melakukan konseling berbasis nilai agama untuk kelompok sasaran, termasuk evaluasi dampak terhadap pembangunan sosial masyarakat.²⁷

Berdasarkan regulasi tersebut, Penyuluh Agama Islam memiliki peran strategis dalam membina dan mengarahkan masyarakat. Firman Nugraha dan Dudung Abdul Rohman mengemukakan bahwa Penyuluh Agama Islam mengemban beberapa peran utama, di antaranya:

- 1) Motivator, penyuluh harus mampu memberikan dorongan kepada individu atau kelompok untuk bertindak, baik dalam pengembangan diri melalui penguatan spiritual,

²⁷ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. (Jakarta: Kementerian PANRB, 2021), pasal 1 ayat (2).

transformasi kecemasan menjadi optimisme dan peningkatan organisasi dengan penguatan ketahanan keluarga melalui penyelarasan visi-misi jangka panjang kehidupan berkeluarga.

- 2) Dinamisator, penyuluh berperan sebagai penggerak perubahan yang positif dengan perubahan pola pikir kolektif, serta transformasi perilaku adaptif melalui pendekatan personal.
- 3) Stabilisator, penyuluh bertugas menjaga keseimbangan forum berbicara, menciptakan harmoni melalui teknik pencairan suasana agar bersikap kooperatif, dan memastikan situasi tetap stabil serta tidak mudah terpengaruh oleh gejolak dengan kemampuan mengelola emosi lewat tutur kata yang lembut dan membangun benteng mental peserta agar bisa menjaga rahasia rumah tangga dari campur tangan orang luar.²⁸

c. Fungsi Penyuluh Agama

Fungsi penyuluh agama terkait dengan cara pelayanan keagamaan yang diberikan kepada masyarakat dan juga menjadi pedoman dalam melakukan tugas penyuluhan. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.

²⁸ Dudung Abdul Rohman, Firman Nugraha *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis* (Bandung: Lekkas, 2017), hlm. 41.

II/432 Tahun 2016, terkait dengan tugas dan fungsi sebagai penyuluh agama, ada tiga fungsi pokok penyuluh agama yang harus diperankan oleh penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya.²⁹ Ketiga fungsi tersebut sangat relevan dalam pencegahan perceraian antara lain: (1) fungsi Informatif dan Edukatif, penyuluh agama sebagai informator dan edukator yaitu penyuluh agama menyampaikan informasi dan memberi edukasi terkait keagamaan melalui bimbingan pranikah, (2) fungsi konsultatif, penyuluh ikut aktif dalam memberikan arahan dalam proses penyelesaian masalah pasangan dengan mediasi bagi yang mengajukan cerai gugat, (3) fungsi advokatif, penyuluh memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat binaan atas berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, ibadah, dan akhlak masyarakat.³⁰

Dalam menjalankan fungsinya, Penyuluh Agama Islam melakukan kegiatan secara bersama-sama dan berkesinambungan, yaitu bimbingan, penyuluhan, konsultasi agama, serta pembangunan melalui bahasa agama.³¹ Landasan

²⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS" (Jakarta, 2016).

³⁰ Mubarak, *op.cit.*, hlm. 40.

³¹ Siska Afrida, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok, Jawa Barat" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 43.

keberadaan dan peran penyuluh agama terdapat pada Al-Quran Surah Ali 'Imran Ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.³²

d. Kegiatan Preventif Penyuluh Agama

Kegiatan preventif dalam ranah Penyuluh Agama Islam dimaknai sebagai serangkaian tindakan proaktif untuk mengantisipasi terjadinya problematika sosial maupun keagamaan. Salah satu dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam adalah melalui penyelenggaraan program bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah adalah upaya untuk membantu atau memberi masukan kepada calon pengantin sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah, dan dapat mengurangi bahtera rumah tangga dengan baik, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga secara bijaksana. Tujuan utama dari bimbingan pranikah adalah untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan melalui beberapa langkah strategis, yaitu membantu individu memahami hakikat

³² Al-Quran NU Online, “Surat Ali ‘Imran Ayat 104: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir” diakses pada 27 April 2026. <https://quran.nu.or.id/ali%20'imran/104>

serta tujuan pernikahan menurut Islam, memberikan pemahaman mendalam mengenai persyaratan-persyaratan pernikahan sesuai syariat, memfasilitasi individu dalam mengevaluasi kesiapan dirinya untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, hingga memastikan individu mampu melaksanakan seluruh rangkaian pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.³³

2. Pencegahan Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istri yang perkawinannya dilangsungkan secara agama Islam disebut sebagai perceraian.³⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perpisahan atau perihal bercerai (antara suami istri).³⁵ Perceraian juga dipahami sebagai proses hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan secara sah, sehingga hubungan sebagai suami dan istri tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³⁶ Selain itu,

³³ Aldayani, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Parepare, 2023), hlm. 21..

³⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 114. <https://books.google.co.id/books?id=8bE4AAAACAAJ>.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia “Perceraian”. <https://Kbbi.Web.Id/Perceraian>

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974) <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

perceraian dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam juga memiliki ketentuan dan klasifikasi tertentu yang menjelaskan dasar proses serta pihak yang dapat mengajukan perceraian

Perceraian dalam perpektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama.³⁷ Berdasarkan aturan tersebut, bentuk dan jenis perceraian dalam hukum Islam memiliki klasifikasi tertentu yang menjelaskan sebab dan pihak yang mengajukan perceraian. Menurut Abdulkadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah yaitu cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan cerai batal.³⁸

Kata talak dalam istilah *fiqh* mempunyai arti yang umum, yaitu “segala bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, diputuskan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri”. Talak juga memiliki arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³⁹ Sedangkan cerai gugat atau *khulu'*

³⁷ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 70-157.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 83

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta Liberty, 1982), hlm. 94. <https://books.google.co.id/books?id=NJkRHQAACAAJ>.

dalam Islam dikenal dengan “talak tebus” yaitu perceraian diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami, cerai gugat terjadi karena atas keinginan dari pihak istri karena perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci pada suami.⁴⁰

Perceraian sebaiknya dihindari semaksimal mungkin dan hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Perceraian bukanlah solusi utama, melainkan jalan terakhir yang ditempuh ketika hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, dengan mempertimbangkan dampaknya tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, hak untuk bercerai tidak boleh digunakan secara sembarangan. Dalam Islam, perceraian telah diatur secara jelas, bahkan terdapat surah khusus yang membahasnya, yaitu dalam QS. Ath-Thalaq. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang perceraian terdapat dalam QS. Ath-Thalaq ayat 1, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 أَنْتُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:

⁴⁰ Soemiyati, *op.cit.*, hlm. 101.

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”⁴¹

b. Faktor perceraian

Perceraian merupakan akhir dari sebuah pernikahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal dalam rumah tangga. Penyebab perceraian menjadi dua kategori utama, yaitu: (1) Faktor Internal, dan (2) faktor eksternal.⁴²

Faktor internal meliputi: (1) Ekonomi, tingkat kebutuhan ekonomi sekarang semakin tinggi sehingga banyak pasangan suami istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini sering memunculkan ketegangan baru dalam rumah tangga. Kebutuhan hidup akan dapat mencukupi apabila suami dan istri memiliki sumber finansial yang memadai. Konflik ekonomi yang tidak terselesaikan sering menjadi pemicu utama retaknya hubungan pernikahan. (2) Usia Pernikahan, yaitu pasangan yang menikah di usia muda atau biasa disebut pernikahan dini menjadi salah satu faktor perceraian. Pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) merupakan pernikahan yang mana salah satu atau kedua-

⁴¹ Al-Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq>, diakses pada 27 April 2026.

⁴² Mujiono, Romlan, Syaiful Bahri “Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang,” *Justicia Journal* 14 (2025), hlm. 140.

duanya dari calon mempelai usianya masih di bawah umur yang di tetapkan dalam undang-undang yaitu pada usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini menyebabkan pasangan rentan menghadapi berbagai konflik rumah tangga. (3) Pendidikan, tingkat pendidikan memengaruhi cara pasangan memahami peran, tanggung jawab, dan cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Jika pendidikan rendah, pasangan cenderung kurang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi sehingga mudah berargumen dengan kata kasar dan menyelesaikan konflik, sehingga pertengkaran mudah terjadi dan sulit diatasi. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan yang terlalu besar antara suami dan istri bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam cara berpikir dan harapan mereka. Perbedaan ini sering kali memicu kesalahpahaman, perbedaan pola pikir serta ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan yang akhirnya meningkatkan risiko terjadinya perceraian,

(4) Kekerasan Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tentu akan berdampak buruk pada lingkungan keluarga. Kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai. Bentuk kekerasan tidak hanya fisik melainkan juga kekerasan verbal. Bentuk kekerasan verbal yaitu penggunaan kata-kata atau kalimat ungkapan kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci maki, menghina, menyakiti, dan merendahkan harkat dan martabat. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan tidak lagi merasa

aman dalam hubungan, sehingga memilih perceraian sebagai jalan keluar.⁴³

Faktor Eksternal meliputi: (1) Adanya pihak ke tiga. Gangguan pihak ketiga yang dimaksud disini ialah perselingkuhan. Perselingkuhan biasanya muncul akibat kurangnya komunikasi, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, atau lemahnya komitmen dalam pernikahan. Perselingkuhan merupakan sebuah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang sah. Kehadiran pihak ketiga merusak inti kepercayaan dalam rumah tangga, sehingga hubungan sulit dipertahankan. (2) Kurangnya privasi dan kepercayaan, beberapa pasangan sering membagikan masalah rumah tangga di media sosial, baik secara langsung maupun tersirat. Hal ini menimbulkan beberapa perkara seperti campur tangan orang lain, rasa tidak nyaman pada pasangan karena kehidupan pribadi yang menjadi asumsi publik, dan ketegangan dalam hubungan akibat adanya komentar negatif dari orang lain yang menyebabkan tekanan psikologis. Akibatnya, konflik kecil bisa membesar menjadi perdebatan besar yang memengaruhi keharmonisan dan kelangsungan hubungan pernikahan.⁴⁴

⁴³ Mujiono, Romlan, Syaiful Bahri “Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang,” *Justicia Journal* 14 (2025), hlm. 140.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 140.

c. Upaya Pencegahan Perceraian

Untuk mencegah terjadinya perceraian, suami dan istri perlu melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*, dengan terlebih dahulu memahami hak dan kewajiban masing-masing. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari perceraian antara lain: (1) Sikap empati dan saling memahami, yaitu suami dan istri berusaha memahami kondisi fisik maupun psikologis pasangan, serta menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, (2) Saling menyesuaikan diri dalam kehidupan keluarga, setiap anggota keluarga berupaya untuk menerima dan menutupi kekurangan satu sama lain, serta menghargai kelebihan yang dimiliki, (3) Menumbuhkan dan memelihara rasa cinta, dengan cara membangun keterbukaan dan sikap saling menghargai dalam hubungan suami istri, (4) Menerapkan prinsip musyawarah, khususnya antara suami dan istri dalam mengambil keputusan, yang dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, sikap lapang dada, serta tidak mementingkan kepentingan pribadi. (5) Sikap saling memaafkan, yaitu kesediaan suami dan istri untuk memaafkan kesalahan pasangan, karena permasalahan kecil

yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan berpotensi berujung pada perceraian.⁴⁵

3. Peran Penyuluh Mencegah Perceraian dalam Perspektif BKI/Islam

Dalam perspektif Islam, peran Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perceraian tidak hanya dipahami sebagai aktivitas sosial keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan keluarga yang merupakan amanah dari Allah SWT. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu, setiap upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, termasuk melalui peran penyuluh agama, merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai ajaran Islam.⁴⁶

Islam juga mengajarkan bahwa konflik dalam rumah tangga merupakan hal diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan tidak mengarah pada perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan penyelesaian konflik melalui mediasi (*hakam*) dari kedua belah pihak keluarga.⁴⁷ Dalam konteks ini, Penyuluh Agama Islam berperan sebagai pihak yang mendorong pasangan mempertahankan pernikahan, menggerakkan

⁴⁵ Siti Roiatun, "Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), hlm. 42

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 17

⁴⁷ Al-Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa#34>. Diakses pada 27 April 2026.

perubahan ke arah yang lebih baik menjaga keharmonisan hubungan melalui penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pencegahan perceraian dalam perspektif Islam menekankan pada penguatan nilai keimanan dan ketahanan keluarga.

Berdasarkan perspektif Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), peran Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perceraian tidak hanya berfokus pada penyampaian ajaran agama secara normatif, tetapi juga melalui proses pendampingan psikologis dan spiritual yang sistematis. Dalam hal ini, Penyuluh Agama Islam dipandang sebagai konselor yang membantu calon pasangan memahami kesiapan diri dalam membangun rumah tangga, baik dari aspek emosional, sosial, maupun spiritual, serta membekali mereka dengan pemahaman dalam menghadapi potensi konflik yang mungkin terjadi setelah pernikahan.⁴⁸

Dengan demikian, pendekatan BKI dalam pencegahan perceraian menekankan pada integrasi antara aspek psikologis dan religius, sehingga calon pasangan tidak hanya memiliki pemahaman tentang kehidupan pernikahan, tetapi juga kesiapan emosional serta komitmen dalam membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga di masa yang akan datang.

⁴⁸ Aunur Rahim, "Bimbingan dan Konseling dalam Islam" (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 18.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kapanewon Depok dilaksanakan. Fokus penelitian ini ditekankan pada peran Penyuluh Agama Islam dalam upaya pencegahan perceraian melalui pembinaan dan pendampingan pranikah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu yang dapat memberikan informasi yang relevan mengenai situasi, kondisi, dan fenomena yang diteliti di lokasi penelitian. Pada penelitian ini, penentuan subjek menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah, atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.⁴⁹ Dengan demikian, subjek penelitian ini terdiri dari:

1. Subjek Utama

Penyuluh Agama Islam di KUA Kapanewon Depok, adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan subjek adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 125.

- a. Berstatus sebagai Penyuluh Agama Islam di KUA Kapanewon Depok.
- b. Memiliki pengalaman sebagai Penyuluh Agama Islam lebih dari 7 tahun.
- c. Telah menikah, sehingga memiliki pengalaman personal dalam kehidupan rumah tangga.
- d. Berpengalaman dalam memberikan layanan bimbingan perkawinan dan menangani permasalahan rumah tangga.
- e. Aktif terlibat dalam kegiatan pembinaan keagamaan di masyarakat.
- f. Bersedia menjadi subjek dalam penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat dua Penyuluh Agama Islam di KUA Kapanewon Depok yang ditetapkan penulis mengambil yaitu bapak S dan bapak MU.

2. Subjek Pendukung

Subjek pendukung dalam kelompok ini dipilih karena berada pada tahap pranikah dan telah memperoleh pembekalan melalui kegiatan Bimwin, sehingga mampu memberikan gambaran awal mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Adapun kriteria yang digunakan:

- a. Perempuan yang belum menikah dan sedang dalam tahap persiapan pernikahan.

- b. Berusia di atas 25 tahun, sehingga dianggap telah berada pada usia matang untuk memasuki jenjang pernikahan.
- c. Pernah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kapanewon Depok.
- d. Mampu menyampaikan pemahaman, kesan, serta pandangan terhadap materi dan peran penyuluh selama kegiatan berlangsung.

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 3 individu yang ditetapkan penulis yaitu W, ADS, dan FAD

b. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah peran pada Penyuluh Agama Islam sebagai motivator, dinamisator, dan stabilisator dalam mencegah perceraian di KUA Kapanewon Depok.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan pengindraan dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan

secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.⁵⁰ Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan.

Observasi non-partisipan digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan pada proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kapanewon Depok. Hasil observasi menunjukkan adanya berbagai bentuk peran Penyuluh Agama Islam sebagai motivator, dinamisator, dan stabilisator dalam upaya mencegah perceraian. Peran tersebut terlihat melalui interaksi penyuluh dengan calon pengantin, seperti membangun komunikasi personal, menggunakan metode simulasi “sungai kehidupan”, serta menciptakan suasana bimbingan yang harmonis dan kondusif.

Melalui pelaksanaan observasi tersebut, diperoleh gambaran mengenai implementasi peran Penyuluh Agama Islam sebagai motivator, dinamisator, dan stabilisator dalam membangun kesiapan calon pengantin untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan meminimalisir potensi perceraian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu menyusun pedoman

⁵⁰ Uswatun Khasanah, *Pengantar Microteaching* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 54.

wawancara yang dijadikan acuan pada saat wawancara berlangsung.⁵¹

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur untuk memperoleh data secara mendalam mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kapanewon Depok. Melalui wawancara tersebut, diperoleh data mengenai pengalaman dan strategi penyuluh dalam menjalankan perannya sebagai motivator, dinamisator, dan stabilisator pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

Data yang diperoleh meliputi cara Penyuluh Agama Islam membangun kesadaran ibadah, kesiapan mental, serta pemahaman calon pengantin mengenai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, diperoleh pula data mengenai upaya penyuluh dalam mengubah pola pikir peserta agar lebih dewasa, terbuka, dan tidak egois melalui refleksi pengalaman hidup serta pemberian arahan terkait dinamika rumah tangga. Wawancara juga menghasilkan data mengenai langkah Penyuluh Agama Islam dalam menengahi perbedaan pendapat antara calon suami dan istri, menciptakan suasana bimbingan yang kondusif, serta menanamkan nilai kesabaran, komunikasi, dan pengendalian diri sebagai upaya

⁵¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 229.

menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film gambar, dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁵²

Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi proses wawancara dengan subjek S dan MU, subjek pendukung W, FAD dan ADS. Selain itu dokumentasi juga mencakup buku bacaan bimbingan perkawinan, penggambaran sungai kehidupan, proses penyampaian materi dengan tanya jawab serta suasana yang nyaman. Dokumentasi tersebut digunakan untuk memperkuat data mengenai peran Penyuluh Agama Islam sebagai motivator, dinamisator, dan stabilisator dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kapanewon Depok.

4. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kenyataan sebenarnya dan tidak ada perbedaan antara data yang diperoleh dengan data di lapangan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah triangulasi, dengan

⁵² Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 113.

triangulasi memungkinkan penulis untuk memverifikasi data utama dengan cara membandingkannya dengan sumber lain.⁵³

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Tujuannya adalah untuk menguji kredibilitas data dengan mengumpulkan informasi dari beragam sumber yang berbeda.⁵⁴ Penulis membandingkan subjek yang diperoleh dari penyuluh agama dengan subjek pendukung calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Depok.

5. Analisa dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses dalam memadukan data yang telah diperoleh yang telah dikonfirmasi dengan landasan teori yang relevan dari data penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah dari proses penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah meringkas, memilih topik utama, fokus pada tema data yang akan diteliti.⁵⁶ Pada tahap ini, penulis memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran Penyuluh Agama

⁵³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 248.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 248.

⁵⁵ M. Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 89.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 247.

Islam dalam pencegahan perceraian, serta menghapus data yang dianggap tidak penting atau tidak terkait. Reduksi data bertujuan agar informasi yang dianalisis menjadi lebih terarah dan mudah dipahami.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah berbentuk naratif. Penyajian data merupakan sebuah proses dalam mengumpulkan data yang memiliki tujuan untuk memudahkan dalam proses penyimpulan data.⁵⁷

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, penulis menemukan makna, pola, serta jawaban atas fokus penelitian. Hasil akhir berupa kesimpulan mengenai bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kapanewon Depok.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun sebagai panduan agar penelitian yang dilakukan tetap fokus, terarah, dan tidak keluar dari jalur yang telah direncanakan. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I: pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

⁵⁷ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 247.

BAB II: pada bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, yaitu KUA Kapanewon Depok, dan subjek penelitian.

BAB III: pada bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Penyuluh Agama Islam sebagai motivator, dinamisator, dan stabilisator dalam upaya pencegahan perceraian.

BAB IV: pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran sebagai penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi peran Penyuluh Agama Islam dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kapanewon Depok dijalankan melalui tiga peran utama. Pada peran motivator, ditemukan adanya penguatan niat ibadah, penanaman optimisme masa depan, penggunaan metode simulasi "Sungai Kehidupan" sebagai instrumen penyelarasan visi-misi jangka panjang kehidupan berkeluarga, serta dorongan pengembangan diri yang berdampak pada reduksi kecemasan dan perubahan persepsi istri sebagai partner hidup. Peran dinamisator ditandai dengan transformasi pola pikir individualis menjadi kerja tim, refleksi penghapusan kebiasaan buruk masa sebelum menikah, refleksi pengalaman masa lalu sebagai tameng agar konflik serupa tidak terulang dalam rumah tangga, serta pergeseran prioritas waktu yang lebih fokus pada keluarga. Peran stabilisator mencakup penjagaan kesetaraan ruang bicara (hak suara), netralitas berbasis kurikulum, harmonisasi suasana melalui *ice breaking*, edukasi komunikasi lemah lembut, serta pembekalan kemandirian mental agar pasangan tidak mudah goyah oleh pengaruh pihak luar.

Secara keseluruhan, peran tersebut berfungsi sebagai pilar ketahanan keluarga yang membekali calon pengantin dengan kesiapan spiritual, mental dan emosional guna meminimalkan risiko perceraian di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan akademik sebagai berikut:

1. Bagi Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam diharapkan untuk terus mempertahankan dan mengembangkan metode bimbingan yang interaktif serta inovatif, seperti penggunaan media visual dan simulasi praktis. Selain itu, Penyuluh Agama Islam disarankan untuk terus memperbarui literatur mengenai dinamika psikologi keluarga modern agar pemberian nasihat tetap relevan dengan perkembangan masalah sosial yang dihadapi calon pengantin di masa kini.

2. Bagi Calon Pengantin

Calon pengantin diharapkan untuk tetap konsisten mempraktikkan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik yang telah dipelajari selama masa bimbingan. Peserta juga disarankan untuk tidak ragu kembali berkonsultasi ke KUA atau lembaga profesional jika di kemudian hari menghadapi kendala rumah tangga yang sulit diselesaikan secara mandiri, guna mencegah masalah yang berujung pada perceraian.

3. Bagi KUA Kapanewon Depok

Instansi diharapkan dapat memberikan dukungan fasilitas dan alokasi waktu yang lebih memadai bagi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) agar intensitas pendampingan bisa lebih maksimal. Selain itu,

KUA disarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan praktisi psikologi atau konselor pernikahan untuk melengkapi aspek tinjauan medis dan mental yang lebih mendalam bagi para peserta.

4. Bagi Penulis Selanjutnya

Penulis selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan subjek Penyuluh Agama Islam perempuan atau mengeksplorasi efektivitas peran Penyuluh Agama Islam pada kelompok calon pengantin dengan latar belakang khusus (seperti calon pengantin dari keluarga *broken home*) untuk mendapatkan gambaran peran Penyuluh Agama Islam yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Aang Munawar Juanda, “Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi,” *Journal Justiciabelen (JJ)* 1, no. 1 (2021): hlm. 16, <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1112>.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 17
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 83
- Achmad Mubarak, *Al Irsyad An Nafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2000), hlm. 15.
- Aldayani, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Preventif Terjadinya Perceraian di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Parepare, 2023), hlm. 21..
- Al-Quran NU Online, “Surat Ali ‘Imran Ayat 104: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir” diakses pada 27 April 2026. <https://quran.nu.or.id/ali%20'imran/104>
- Al-Quran NU Online, “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir” <https://Quran.Nu.Or.Id/Ar-Rum/21>
- Al-Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa#34>. Diakses pada 27 April 2026.
- Al-Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq>, diakses pada 27 April 2026.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 229.
- Asnawi, Ahmad Budianto, M. Bakhtiar, Erix Hidayatullah “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen,” *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, No. 2 (2022): 137–44, <https://doi.org/10.53915/Jbki.V2i2.233>.
- Aunur Rahim, “Bimbingan dan Konseling dalam Islam” (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 18.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Peran” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses pada 5 November 2025. <https://kbbi.web.id/peran>
- Badan Pusat Statistik Indonesia, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara)”, diakses pada 5 November 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Yvdou1iwvmltm2h4yzfov1pswkvirxhqtzwr>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DIYogyakarta, “Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi DIYogyakarta, 2024 Tabel Statistik” diakses pada 5 November 2025, <https://yogyakarta.bps.go.id/>
- Darmawati H, dan Hasyim Haddade, “Efektivitas Penyuluh BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar,” *Harmoni* 19, No. 1 (2020): 149–61, <https://doi.org/10.32488/Harmoni.V19i1.429>.
- Darwis Syarifuddin et al., “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya,

- Aceh Besar),” *Jurnal Serambi Ilmu*, no. 1 (2025): 43–60, <https://doi.org/10.32672/jsi.v26i1.2445>.
- Didik Himmawan and Nur Hayati, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu,” *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021): 36–43, <https://doi.org/10.31943/counselia.v1i2.24>.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS” (Jakarta, 2016).
- Dudung Abdul Rohman, Firman Nugraha *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis* (Bandung: Lekkas, 2017), hlm. 41.
- Eko Mardiono., “Kompleksitas KUA Depok Sleman,” KUA Depok Sleman Blogspot, 2009, <https://kuadepoksleman.blogspot.com/2009/10/kompleksitas-kua-depok-sleman.html>.
- Ida Untari, Kanissa Puspa Dhini Putri, dan Muhammad Hafiduddin, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja,” *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian* 15, no. 2 (2018): 106, <https://doi.org/10.26576/profesi.272>.
- Ilham, “Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah,” *Jurnal Alhadharah Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2018): 49–80.
- Indonesia, Kementerian Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia “Perceraian”. <https://kbbi.web.id/perceraian>
- Kemenag, “Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya,” 1999, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangpns/josu1413866215.pdf>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin” (Jakarta, 2009).
- Kementrian Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, *Keputusan Menpan Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*,” (Jakarta, 1999).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 248.
- M. Jogyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Dani Offset, 2018), hlm. 89.
- Megi Tindangen, Daisy S, M Engka, dan Patric C Wauran, “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja

- Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa),” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, No. 03 (2020).
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. (Jakarta: Kementerian PANRB, 2021), pasal 1 ayat (2).
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 113.
- Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal,” *Adil Indonesia Jurnal* 2 (2020).
- Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 70- 157.
- Muhammad Aulia Rizki, Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, “Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53.
- Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan dalam Islam (Wedding Law In Islam),” *ISTIQRA’* V, No. September (2017): 74–77.
- Mujiono, Romlan, Syaiful Bahri “Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang,” *Justicia Journal* 14 (2025), hlm. 140.
- Novia Dwi Kirana, Manah Rasmanah, dan Lena Marianti, “Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian di KUA Sukarami Kota Palembang,” *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 200–202.
- Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar* (PT Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 115. <https://books.google.co.id/books?id=tyovtqeacaaj>.
- Quran.nu.or.id, "Surat An-Nisa Ayat 35, diakses pada 27 April 2026." <https://quran.nu.or.id/an-nisa#34>,
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 114. <https://books.google.co.id/books?id=8bE4AAAACAAJ>.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974) <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Siska Afrida, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok, Jawa Barat" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 43.
- Siti Roiatun, “Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), hlm. 42
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta Liberty, 1982), hlm. 94. <https://books.google.co.id/books?id=NJkRHQAACAAJ..>

- Soerjono Soekanto, "Sosiologi Sebagai Pengantar," (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 67
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 247.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 125.
- Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26.
- Uswatun Khasanah, *Pengantar Microteaching* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 54.
- Yuni Putri Lestari, Muhammad Bangkit Putra Trisani, Hani Hadiati Pujawardani "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah untuk Menekan Tren Perceraian di Kota Bandung" (*Garba Rujukan Digital*), No. 1 (2024): 48–58.
- Zakiah Darajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 2-3.